

UNDANG – UNDANG  
LEMBAGA MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG SENKANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENILAIAN LEMBAGA MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG SENKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG SENKANG

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka melakukan tugas pokok dan fungsi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung sebagai pengawas Lembaga Mahasiswa yang mencakup Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung sesuai dengan AD/ART Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung;
- b. Bahwa perlunya pedoman dan dasar hukum yang memuat tata cara dan sanksi yang mengikat mengenai pengawasan dan penilaian kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengawasan dan Penilaian Kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung.

Mengingat:

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalatung.



**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG**




*Sekretariat: Jl. Puangrimaggalatung No. 27 Sengkang, Kab. Wajo Sulawesi Selatan 085256984406*

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG SENKANG

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG LEMBAGA MAHASISWA TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENILAIAN LEMBAGA MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS  
PUANGRIMAGGALATUNG SENKANG**



**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial meliputi Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalutung;
2. Musyawarah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalutung, selanjutnya disebut MUMAS FIS UNIPRIMA adalah forum tertinggi dalam kehidupan kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalutung;
3. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalutung, selanjutnya disebut DPM FIS UNIPRIMA adalah lembaga tinggi legislatif dalam kehidupan kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalutung;
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalutung, selanjutnya disebut BEM FIS UNIPRIMA adalah lembaga tinggi eksekutif dalam kehidupan kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalutung;
5. Undang-undang pengawasan dan penilaian adalah suatu rujukan dan acuan yang digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan pengawasan dan penilaian yang digunakan DPM FIS UNIPRIMA untuk mengawasi dan menilai kinerja BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA;
6. Pengawasan adalah kegiatan DPM FIS UNIPRIMA terhadap BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA agar pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA tidak menyalahi peraturan yang berlaku;
7. Penilaian adalah pengukuran terhadap kinerja BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA selama satu periode kepengurusan;
8. Rapat Koordinasi adalah rapat yang dilakukan antara DPM FIS UNIPRIMA dengan BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA untuk mengkoordinasi suatu kebijakan dan/atau penjelasan tentang perencanaan dan realisasi program kerja;
9. Laporan Rutin adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPM FIS UNIPRIMA dengan mengikuti perkembangan kegiatan dari BEM FIS UNIPRIMA, HMPS, dan UKM FIS UNIPRIMA.
10. Terjun Langsung adalah pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh DPM FIS UNIPRIMA terhadap aktivitas dan/atau kegiatan BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA dalam melaksanakan program kerjanya;
11. Dokumen adalah suatu berkas yang berisi keterangan tertulis mengenai segala sesuatu berupa data dan informasi yang diperlukan oleh DPM FIS UNIPRIMA.

12. Memorandum adalah surat yang memuat pesan tertulis secara singkat, padat dan jelas serta memuat arahan, penjelasan, serta perintah untuk melakukan, mengingatkan, maupun mengerjakan suatu hal yang diberikan DPM FIS UNIPRIMA kepada BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA
13. Kode Etik DPM FIS UNIPRIMA adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Pengurus DPM FIS UNIPRIMA selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPM FIS UNIPRIMA.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari pengawasan dan penilaian untuk digunakan sebagai dasar mengawasi dan menilai kinerja BEM, HMPS Dan UKM FIS UNIPRIMA;
- (2) Tujuan dari pengawasan dan penilaian adalah terciptanya keselarasan dan kesinambungan dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dan kebijakan lainnya di lingkup FIS UNIPRIMA.

## **BAB III**

### **HAK DPM FIS UNIPRIMA**

#### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Anggota DPM FIS UNIPRIMA berhak menggunakan hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam AD/ART KM FIS UNIPRIMA, yaitu:

1. Hak petisi adalah pernyataan yang disampaikan kepada BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA untuk meminta agar BEM FIS UNIPRIMA mengambil tindakan terhadap suatu hal;
2. Hak interpelasi adalah hak DPM FIS UNIPRIMA untuk meminta keterangan kepada BEM FIS UNIPRIMA mengenai kebijakan BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA yang penting dan strategis serta berdampak luas pada Mahasiswa FIS UNIPRIMA;
3. Hak inisiatif adalah hak DPM FIS UNIPRIMA untuk mengajukan usulan Rancangan Undang-Undang atau Peraturan kepada pihak Dekanat maupun Rektorat mengenai pengawasan dan penilaian BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA
4. Hak angket adalah hak DPM FIS UNIPRIMA untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada Mahasiswa FIS UNIPRIMA;

5. Hak bertanya adalah hak DPM FIS UNIPRIMA untuk bertanya kepada BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

#### **BAB IV**

#### **PENGAWASAN**

##### **Pasal 4**

Lingkup pengawasan program kerja BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Program kerja internal, yaitu program yang terselenggara berdasarkan hak otonomi BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA dan tidak mencakup lembaga lain;
2. Program kerja eksternal, yaitu program kerja yang mencakup dan membawa nama Universitas Puangrimaggalutung, serta masyarakat luas.

##### **Pasal 5**

##### **Bentuk Pengawasan**

Bentuk pengawasan DPM FIS UNIPRIMA kepada BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA dilakukan melalui:

1. Rapat Koordinasi DPM FIS UNIPRIMA dengan BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA;
2. Laporan Rutin;
3. Terjun Langsung;
4. Aspirasi Mahasiswa.
5. Standar operasional prosedur (SOP) dan Standar penilaian program kerja (SPPK)

##### **Pasal 6**

Rapat Koordinasi DPM FIS UNIPRIMA menentukan waktu dan tempat pelaksanaan serta agenda rapat kepada BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA.

##### **Pasal 7**

Rapat Koordinasi dapat dihadiri oleh:

1. Pengurus DPM FIS UNIPRIMA;
2. Pengurus BEM FIS UNIPRIMA.
3. Pengurus HMPS/UKM FIS UNIPRIMA.

**PARLEMEN**

Pasal 8

- (1) Presiden/Wakil Presiden BEM FIS UNIPRIMA maupun Ketua/Wakil Ketua HMPS Dan UKM harus memberikan konfirmasi kehadiran peserta Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ayat 2 dan 3 kepada DPM FIS UNIPRIMA, paling lambat 1 (Satu) jam sebelum pelaksanaan rapat;
- (2) Apabila peserta Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ayat 2 dan 3 tidak dapat menghadiri Rapat Koordinasi tanpa keterangan yang jelas, maka DPM FIS UNIPRIMA dapat memberikan sanksi yang akan diatur dalam mekanisme tersendiri.

Pasal 9

Laporan Rutin

- (1) Laporan Rutin BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA kepada DPM FIS UNIPRIMA bertujuan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan dan program kerja BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA;
- (2) Laporan Rutin dapat dilakukan terhadap:
  - a. Inti BEM FIS UNIPRIMA;
  - b. Menteri terkait pelaksana program kegiatan;
  - c. Inti HMPS dan UKM FIS UNIPRIMA;
  - d. Panitia pelaksana kegiatan program kerja BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA
- (3) Laporan Rutin dilakukan dengan sepengetahuan Komisi terkait dan persetujuan Ketua DPM FIS UNIPRIMA
- (4) Hasil dari Laporan Rutin digunakan untuk menilai kinerja BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA.

Pasal 10

Dalam Laporan Rutin, DPM FIS UNIPRIMA akan membawa Berita Acara Pengawasan sebagai bukti tindak Pengawasan yang ditandatangani oleh Presiden/Wakil Presiden BEM FIS UNIPRIMA.

Pasal 11

Terjun Langsung

- (1) Terjun Langsung dilakukan oleh pengurus DPM FIS UNIPRIMA;
- (2) Terjun Langsung dapat dilakukan pada saat Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi program kerja internal/eksternal BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA;
- (3) Terjun Langsung dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait kegiatan dan program kerja BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA;
- (4) Terjun Langsung dilakukan dengan sepengetahuan pihak BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA dan panitia pelaksana program kerja;

- (5) DPM FIS UNIPRIMA memiliki hak untuk mengakses rangkaian kegiatan dari program kerja BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA;
- (6) Terjun Langsung harus sepengetahuan Ketua/Wakil Ketua DPM FIS UNIPRIMA;
- (7) Hasil dari Terjun Langsung digunakan untuk menilai kinerja BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA.

**Pasal 12  
Aspirasi Mahasiswa**

- (1) DPM FIS UNIPRIMA dapat menggunakan setiap informasi yang disampaikan Mahasiswa Aktif S1 FIS UNIPRIMA secara tertulis/tidak tertulis sebagai rujukan dalam fungsi pengawas
- (2) Setiap informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dapat berupa kritik, saran, dan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

**Pasal 13  
SOP dan SPPK**

- (1) SOP adalah Standar operasional pelaksanaan
- (2) SPPK adalah Standar penilaian program kerja yang berupa :
  - a. Proposal
  - b. LPJ
  - c. Kinerja panitia
  - d. Publikasi
  - e. Tercapainya tujuan
  - f. Kesesuaian

**BAB V  
PENILAIAN**

**Pasal 14**

Pengukuran terhadap kinerja BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA berupa pemberian nilai terhadap pelaksanaan program kerja yang telah ditentukan;

**Pasal 15  
Sumber Penilaian**

Sumber penilaian kinerja BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA berasal dari Terjun Langsung, Laporan Rutin, Aspirasi Mahasiswa, SOP dan SPPK yang diolah oleh DPM FIS UNIPRIMA

Pasal 16

Penilaian kinerja BEM, HMPS, dan UKM FIS UNIPRIMA didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Efektivitas kegiatan yang dilaksanakan terhadap pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang;
2. Efektivitas pelaksanaan kerja terhadap:
  - a. Proses kerja dan koordinasi;
  - b. Optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - c. Ketepatan dalam perencanaan dan pelaksanaan jadwal kegiatan, kesesuaian waktu dengan situasi dan kondisi, serta kebutuhan mahasiswa;
  - d. Tertib dalam pengumpulan dokumen sesuai dengan waktu yang ditentukan;
  - e. Kesesuaian kegiatan dan/atau program kerja BEM FIS UNIPRIMA dengan AD/ART

**BAB VI  
DOKUMEN**

Pasal 17

- (1) Permintaan dokumen dilakukan oleh DPM FIS UNIPRIMA kepada BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA yang disampaikan dalam bentuk soft copy dan/atau hard copy;
- (2) Penyerahan dokumen oleh BEM, HMPS, UKM FIS UNIPRIMA kepada DPM FIS UNIPRIMA dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan oleh DPM FIS UNIPRIMA.

Pasal 18

- (1) Jenis dokumen BEM, HMPS, dan UKM FIS UNIPRIMA yang diserahkan kepada DPM FIS UNIPRIMA, yaitu:
  - a. Rencana Program Kerja;
  - b. Laporan Kerja Bulanan;
  - c. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan BEM, HMPS, dan UKM FIS UNIPRIMA;
  - d. Laporan Pertanggungjawaban Akhir Periode BEM, HMPS, dan UKM FIS UNIPRIMA;
  - e. Laporan Kinerja Perorangan Pengurus BEM FIS UNIPRIMA.
- (2) Rencana Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diserahkan sebelum Rapat Koordinasi (Rapat Kerja);
- (3) Laporan Kerja Bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diserahkan setiap Evaluasi Kinerja selama periode kepemimpinan;

- (4) Laporan Pertanggungjawaban kegiatan BEM, HMPS,dan UKM FIS UNIPRIMA dimaksud dalam ayat (1) huruf c diserahkan setiap Evaluasi Kinerja sesuai Bulan pelaksanaan;
- (5) Laporan Pertanggungjawaban Akhir Periode BEM, HMPS,dan UKM FIS UNIPRIMA diserahkan pada akhir periode kepengurusan;
- (6) Laporan Kinerja Perorangan Pengurus BEM, HMPS,dan UKM FIS UNIPRIMA diserahkan setiap bulan dalam rangka penilaian kinerja pengurus BEM FIS UNIPRIMA.

Pasal 19

Adapun format dari jenis dokumen yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) poin c, d dan e, selanjutnya diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar penilaian program kerja (SPPK) yang dikeluarkan oleh DPM FIS UNIPRIMA.

**BAB VII  
LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN PENILAIAN**

Pasal 20

Laporan hasil pengawasan dan penilaian terhadap kinerja BEM FIS UNIPRIMA ini akan disampaikan pada Sidang Paripurna MUMAS FIS UNIPRIMA.

**BAB VIII  
PELANGGARAN, PERINGATAN, DAN SANKSI**

Pasal 21

Pelanggaran adalah ketika ada kegiatan dan/atau program kerja BEM, HMPS,dan UKM FIS UNIPRIMA yang tidak sesuai dengan AD/ART dan PO dari masing-masing lembaga.

Pasal 22

Tahap peringatan yang diberikan kepada BEM, HMPS,dan UKM FIS UNIPRIMA harus melalui Sidang Pleno DPM FIS UNIPRIMA.

Pasal 23

Apabila BEM, HMPS,dan UKM FIS UNIPRIMA melakukan pelanggaran, maka sanksi akan diberikan setelah melalui tahap peringatan.

## BAB IX

### KODE ETIK DPM FIS UNIPRIMA

#### Pasal 24

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPM FIS UNIPRIMA harus menaati Kode Etik DPM FIS UNIPRIMA.

## BAB X

### PENUTUP

#### Pasal 25

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Ketetapan ini akan diatur kemudian;
- (2) Undang-Undang Pengawasan dan Penilaian Lembaga Mahasiswa berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan :  
Sengkang, 29 September 2024 Pukul 14.40 WITA

Ketua DPM FIS Uniprime  
Periode 2024/2024



**MUHAJMIN**

PARLEMEN

**SURAT KETETAPAN**

**NO: 006/DPM-FIS/SKT/A/IX/2024**

T E N T A N G

**PENGESAHAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PENGAWASAN DAN PENILAIAN  
LEMBAGA MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG**

Dengan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Ridho Allah SWT, Rapat Amandemen Undang-undang Pengawan dan Penilaian Lembaga Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalutung setelah:

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar proses Rapat Amandemen Undang-undang Pengawan dan Penilaian Lembaga Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalutung, maka perlu adanya;  
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka perlu dituangkan dalam bentuk ketetapan.
- Mengingat : Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan dan Penilaian Lembaga Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalutung.
- Memperhatikan : Usulan, saran dan hasil pembahasan peserta sidang.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Mengesahkan Amandemen Undang-Undang Pengawan dan Penilaian Lembaga Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Puangrimaggalutung.  
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.


Ditetapkan di : Sengkang  
Pada Tanggal : 29 September 2024  
Pukul : 11.40

**PRESIDIUM SIDANG  
RAPAT AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PENGAWASAN DAN PENILAIAN  
LEMBAGA MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG**


Presidium Sidang I



Presidium Sidang II



Presidium Sidang III



Mengetahui,  
Ketua DPM FIS UNIPRIMA

